

**DETERMINAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: STUDI PADA  
KECAMATAN WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO**

**Hendry Santoso**

**Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**hendrysant@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*This study aims to investigate determinants of village financial management performance on district Wadaslintang in the regency of Wonosobo. The tested variables are village officers' capacity, regulatory compliance, supervision quality of Badan Permusyawaratan Desa (BPD), utilization of information technology, village officers' commitment, and village counselor. The population is all village within Wadaslintang district, Wonosobo, which consists of 16 villages in total. This study involved all the population as the sample. Selected respondents are head of village, village secretary, village treasures, and village facilitators in every village. The data collected through questionnaires and analysed by using multiple linear analysis. The data in the study were tested using the software SPSS.19. Based on the analysis that have been made the results are village officers' capacity, regulatory compliance, supervision quality of Badan Permusyawaratan Desa (BPD), utilization of information technology, and village counselor significantly influence toward village financial management performance. While, village officers' is not influence toward village financial management performance.*

*Keywords: Village Officers' Capacity, Supervision Quality of Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Village Counselor, and Village Financial Management Performance.*

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam memperluas sistem desentralisasi sampai dengan elemen pemerintahan terkecil yaitu desa. Pasal 2 dalam UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengaturan desa

bertujuan untuk membantu desa dalam mengembangkan aset desa baik dari budaya maupun dari sumber daya manusianya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketahanan serta perekonomian desa. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusannya

sendiri terkait penyelenggaraan pemerintahannya serta melaksanakan pembangunan desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari kewenangan lokal desa maupun kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Tercapainya tujuan desa yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan pengadaan dana desa yang memadai. Sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sendiri, transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan transfer langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pendapatan lain-lain. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 terdapat dana langsung yang ditransfer oleh pemerintah pusat menggunakan APBN ke seluruh desa di Indonesia sebagai Alokasi Dana Desa (ADD), dimana pada tahun 2015 mulai diterapkannya dana transfer langsung tersebut dengan nominal yang cukup besar.

Transfer dana desa secara langsung dari APBN ke desa merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan pembangunan desa di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat menyejahterakan masyarakatnya. Menurut data pada Kementerian Keuangan Indonesia bahwa ADD untuk Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp 20,77 Triliun, TA 2016 sebesar Rp 46,98 Triliun dan TA 2017 sebesar Rp 60 Triliun (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Data diatas menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan untuk ADD disetiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada seluruh desa di Indonesia.

Jumlah dana yang dikucurkan langsung ke desa dari pemerintah pusat cukup besar, hal tersebut mengakibatkan rawan terjadinya penyelewengan anggaran dari kepentingan pribadi aparatur desa (Husna dan Abdullah, 2016). Selain itu,

lemahnya pemahaman aparaturnya desa dalam pengelolaan keuangan desa mengakibatkan kurang efektif dan efisien kinerja dari pengelolaan keuangan desa (Munti dan Fahlevi, 2017). Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penelitiannya Munti dan Fahlevi (2017) menyebutkan bahwa telah ditemukan 15.100 kelemahan yang terjadi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada tahun 2015. Padahal, tercapainya pembangunan desa yang menjadi tujuan utama dari dana desa sangat ditentukan dari kinerja pengelolaan keuangan desa oleh perangkat desanya.

Pentingnya asas-asas transparansi, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk menanggulangi permasalahan diatas.

Mengingat bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa penting dalam usaha pembangunan nasional melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, diperlukannya peran berbagai pihak agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik. Diperlukannya komitmen dan kapasitas yang memadai dari aparaturnya desa sebagai aktor utama dalam pengelolaan keuangan desa. Perlu adanya peran aktif dari BPD selaku perwakilan dari masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja aparaturnya desa, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran desa. Adanya ketersediaan sarana prasarana yang memadai seperti komputer dan kemudahan dalam akses internet dapat mempermudah mobilisasi pengelolaan keuangan desa.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan ADD tertinggi pada TA 2017 yaitu sebesar Rp 6.384.442.058.000 (DJPK, 2017). Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten dengan

ADD yang besar di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp 191.496.626.000. Disamping itu, Kabupaten Wonosobo juga terpilih menjadi kabupaten pelopor percontohan open data desa yang bisa meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut terbukti dengan adanya laporan realisasi anggaran desa pada Kecamatan Wadaslintang hampir terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan ini, maka penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini pengembangan dari penelitian Munti dan Fahlevi (2017) mengenai kinerja pengelolaan keuangan desa, dimana variabel bebas yang digunakan diantaranya kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD. Pada penelitian ini dilakukan penambahan variabel bebas diantaranya pemafaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa.

## **LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS**

### **Teori *Stewardship*.**

*Stewardship theory* menjelaskan situasi dimana manajemen lebih mementingkan kepentingan organisasi sebagai tujuan utama dibandingkan dengan kepentingan individu (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan bahwa pihak manajemen dapat berperilaku baik sesuai dengan peraturan organisasi demi tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Tindakan tersebut menciptakan hubungan yang baik antara kepuasan dari organisasi dan kesuksesan bagi manajemen.

### **Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

Pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada tiga asas diantaranya transparansi, akuntabel dan partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

### **Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.**

Kinerja pengelolaan keuangan desa merupakan catatan atau laporan mengenai level prestasi dari program atau kegiatan yang sudah dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang sudah direncanakan pada awal dalam perencanaan jangka panjang organisasi (Moeheriono, 2012).

### **Kapasitas Aparatur Desa dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.**

Kapasitas dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan dari manusia, organisasi dan masyarakat dalam mewujudkan kinerja yang baik, untuk mengidentifikasi dan meraih tujuannya, untuk perubahan apabila dibutuhkan dalam usaha keberlangsungan, pengembangan, dan dengan tujuan memajukan (Ubels *et al.*, 2010). UU No. 6

Tahun 2014 tentang Desa mamaparkan bahwa perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang membantu kepala desa sebagai pimpinan desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa.

Aparatur desa merupakan aktor utama dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemahaman, kemampuan, dan keterampilan aparatur desa sangat dibutuhkan dalam tercapainya tujuan dari pengelolaan keuangan desa. Tujuan dari pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan pembentukan UU tentang Desa yaitu peningkatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

**H<sub>1</sub>: Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

## **Ketaatan Regulasi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.**

Pasal 2 pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memaparkan beberapa asas yang harus digunakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Asas-asas tersebut diantaranya asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Adanya keterbukaan dan kemampuan menerangkan dari pihak pemerintah desa mulai dari kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan keuangan desa. Partisipasi dari masyarakat memberikan informasi mengenai kebutuhan dari masyarakat dan menciptakan kesepakatan mengenai APBDesa serta dilakukan pengawasan yang memberikan tercapainya kesepakatan, hal tersebut menciptakan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Laporan

keuangan desa yang dibuat secara konsisten dan tepat waktu serta pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah di lapangan membantu perumusan anggaran desa periode selanjutnya dalam pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

**H<sub>2</sub>: Ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

## **Kualitas Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.**

Kualitas merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan (Sinambela dan Poltak, 2010). Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajemen guna mendapatkan informasi apa saja yang sudah dilakukan bawahannya mengenai kesesuaian perintah, rencana, tujuan, dan kebijakan (Simbolon dan Masry, 2004). Pengertian diatas menjelaskan bahwa

kualitas dari pengawasan merupakan seberapa banyak kebutuhan informasi yang didapatkan mengenai tujuan dari pengawasan tersebut. Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa dimana anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.

Sesuai pernyataan dari Dwipayana *et al.* (2003) bahwa BPD memiliki peran sebagai jembatan bagi elemen masyarakat dengan pemerintah, dengan kata lain BPD sebagai aktor politik masyarakat yang paling dekat dan nyata dalam sebuah desa. Fungsi pengawasan BPD membuat aparatur desa untuk lebih transparan dalam menggunakan anggaran keuangan desa, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penggunaan anggaran dan penyelewengan keuangan desa, sehingga penggunaan keuangan desa dapat bekerja tepat sasaran. Hal ini

terdukung dengan penelitiannya Mondale *et al.* (2017) bahwa pengawasan BPD merupakan salah satu pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

**H<sub>3</sub>: Kualitas pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah sikap atau perilaku penggunaan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan untuk meningkatkan kinerja (Chintya, 2015). Menurut Wilkinson *et al.* dalam Sugiarti dan Yudianto (2017) menyebutkan bahwa teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan, *electronic commerce* dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintah desa membantu aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan komputer atau aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan akan menyajikan laporan yang lebih detail dan dapat meminimalisir kesalahan penyajian. Selain itu, jaringan internet yang dapat diakses dengan mudah oleh aparatur desa dapat mempermudah dalam berbagi informasi, baik kepada pihak internal desa, pemerintah daerah, dan masyarakat khususnya sehingga terciptanya transparansi pengelolaan keuangan desa. Nurmiati (2017) hasil penelitiannya membuktikan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Melihat pemaparan diatas maka dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

**H4: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.**

### **Komitmen Aparatur Desa dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.**

Komitmen merupakan gabungan antara ukuran keyakinan seseorang dengan motivasinya (Moehariono, 2014). Pendapat lain mengatakan bahwa komitmen sebagai suatu keadaan dimana individu dalam organisasi memihak kepada organisasi dalam tercapainya tujuan organisasi dan keinginan dari individu untuk mempertahankan keanggotaanya dalam organisasi (Robbins dan Judge, 2007).

Komitmen yang diberikan individu terhadap terlaksananya program organisasi dengan baik merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki individu dalam sebuah organisasi. Individu menjunjung tinggi kesepakatan dan bertanggung jawab sepenuh hati, berusaha keras dalam mencapai target, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang wajib dikerjakan, menjalankan tugas sesuai dengan aturan organisasi, berusaha untuk menyelesaikan

masalah yang dibuat dimana menjadi tanggungjawabnya.

Keselarasannya tujuan antara aparatur desa dengan tujuan dari desa memberikan dorongan terhadap kinerja dari pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Hal ini juga sependapat dengan pernyataan dari Astuti *et al.* (2016) bahwa sistem pengontrolan keuangan yang efektif didukung dengan adanya pengawasan, keterangan peran yang jelas, dan komitmen dari manajemen dalam pengendalian internal. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

**H<sub>5</sub>: Komitmen aparatur Desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

**Pendamping Desa dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.**

Supervisi yang selanjutnya pendampingan adalah praktik pengarahan, pendampingan, pelatihan dan penilaian yang

dilakukan oleh atasan langsung melalui pendelegasian pribadi atau kelompok kepada pribadi atau kelompok pada proses pencapaian target tertentu (Erawati, 2012). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Pasal 129 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga pendamping desa berasal dari kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa dari pemerintah kecamatan, pelaksana teknis yang bekerja di kecamatan sebagai pendamping desa, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari pendampingan desa yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa diantaranya:

- 1) Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa.
- 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
- 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.

- 4) Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Pendamping desa menjadi fasilitator untuk pemerintah dan masyarakat desa dalam efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Pahlevi (2017) yang menjelaskan bahwa pendamping desa memiliki kewenangan dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, pengendalian alokasi dana desa dan pengawasan alokasi dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

**H<sub>6</sub>: Pendamping Desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

## **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua desa yang berada di Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo yaitu sebanyak 16 desa. Penelitian ini menggunakan *total sampling*, dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Responden dalam penelitian ini diantaranya kepala desa, sekretaris desa, semua kepala urusan desa, dan semua kepala seksi desa. Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu 101 responden yang diambil dari ke 16 desa di Kecamatan Wadaslintang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menyerahkan langsung kuesioner pada responden, dimana didalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang terstruktur sesuai dengan tujuan dari penelitian. Data diambil dari hasil jawaban responden dari pernyataan didalam kuesioner sesuai dengan variabel yang diteliti. Pengisian jawaban oleh responden dalam kuesioner dilakuka dengan cara

menentukan alternatif pilihan jawaban terhadap masing-masing pernyataan-pernyataan terkait. Alternatif jawaban didalam kuesioner menggunakan skala *likert* dimana responden menjawab pernyataan dengan skala 1 samapi 5 mulai dari Sangat Setuju samapai dengan Sangat Tidak Setuju. Skala *likert* digunakan untuk menghitung pendapat, persepsi, dan sikap seseorang atau kelompok (Sugiyono, 2013).

Sesuai dengan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu serta dugaan dari peneliti bahwa variabel independen pada penelitian ini diantaranya kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja pengelolaan keuangan desa dan diukur berdasarkan efisiensi, efektifitas, dan ekonomis (Mardiasmo, 2009). Pengolahan data penelitian menggunakan analisis regresi

linier berganda dengan perumusan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa  
 $X_1$  = Kapasitas Aparatur Desa  
 $X_2$  = Ketaatan Regulasi  
 $X_3$  = Kualitas Pengawasan BPD  
 $X_4$  = Pemanfaatan Teknologi Informasi  
 $X_5$  = Komitmen Aparatur Desa  
 $X_6$  = Pendamping Desa  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\epsilon$  = error

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penelitian ini dilakukan di seluruh desa di Kecamatan Wadaslintang yang terdiri dari 16 desa. Penyebaran dan pengambilan kuesioner dilaksanakan dari tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan 27 Mei 2018. Jumlah kuesioner yang berhasil disebarkan sebanyak 101 kuesioner dan dari 101 kuesioner tersebut 95 kuesioner dapat kembali dengan tingkat pengembalian sebesar 94%. Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 94 kuesioner.

## Uji Kualitas Instrumen dan Data

### Uji Validitas.

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua instrumen pengukur dalam bentuk pernyataan kuesioner dari masing-masing variabel penelitian memiliki nilai *Pearson Correlation* pada  $r$  hitung  $\geq 0,25$ , sehingga semua instrumen pernyataan kuesioner valid. Angka tersebut digunakan berdasarkan 6 variabel independen yang digunakan dan jumlah data sebanyak 94 yang dilihat dari nilai pada t tabel.

### Uji Reliabilitas.

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, dimana nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel dalam penelitian ini lebih dari 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian pada setiap variabel dalam penelitian ini adalah reliabel, dengan kata lain pernyataan-pernyataan dalam instrumen penelitian ini konsisten sehingga dapat digunakan pada penelitian lain dengan subyek yang sama.

## Uji Normalitas.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas**

	One Klomogorov-Smirnov		
	Df	Sig.	Keterangan
Unstandardized Residual	1,068	0,285	Data Normal

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil dari uji normalitas dengan uji *One Klomogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa besaran signifikansi adalah sebesar 0,285. Syarat data berdistribusi normal dengan nilai dari signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dapat berdistribusi dengan normal dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan statistika parametrik.

## Uji Multikolinearitas.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Colinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kapasitas Aparatur Desa (KA)	0,381	2,627	Tidak mengalami multikolinearitas
Ketaatan Regulasi (KR)	0,316	3,162	Tidak mengalami multikolinearitas
Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	0,567	1,765	Tidak mengalami multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)	0,388	2,579	Tidak mengalami multikolinearitas

Variabel	Colinearity		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Komitmen Aparatur Desa (KO)	0,414	2,414	Tidak mengalami multikolinieritas
Pendamping Desa (PD)	0,414	2,150	Tidak mengalami multikolinieritas

Sumber: Data primer diolah, 2018

Hasil pengujian multikolinieritas sesuai dengan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai VIF >10 dan nilai tolerance >0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini dan tidak mengandung multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan.

#### Uji Heteroskedastisitas.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Kapasitas Aparatur Desa	0,177	Homoskedastisitas
Ketaatan Regulasi	0,970	Homoskedastisitas
Kualitas Pengawasan BPD	0,269	Homoskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,267	Homoskedastisitas
Komitmen Aparatur Desa	0,094	Homoskedastisitas
Pendamping Desa	0,068	Homoskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2018

Model regresi dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi dari uji gletser <0,05. Sesuai hasil

uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa semua variabel independen pada penelitian ini dengan model regresi yang digunakan memiliki nilai signifikansi <0,05 semua, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

#### Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

#### Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*).

**Tabel 4.4**  
**Hasil Penelitian (Uji Koefisien Determinasi)**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,894 <sup>a</sup>	,799	,785	1,105

Sumber: Data primer diolah, 2018

Hasil uji determinan koefisiensi sesuai dengan Tabel 4.4 menjelaskan bahwa variabel independen penelitian berkontribusi sebesar 78,5% terhadap variabel dependen kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut, dapat dilihat pada Tabel 4.11 bahwa nilai nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,785 atau 78,5% dan 21,5% diwakili oleh variabel bebas lainnya di luar model. Penelitian terdahulu dari Munti dan

Fahlevi (2017) dengan penggunaan variabel independen kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD memiliki kontribusi sebesar 50,07% terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Maka, terdapat peningkatan sebesar 28, 43% dari penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi, ketaatan regulasi, komitmen aparatur desa, dan pendampingan desa serta pengurangan variabel ketaatan pelaporan keuangan.

#### Uji Nilai F.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Penelitian (Uji Nilai F)**

**ANOVA(b)**

Model	F	Sig.
Regression	57,681	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji nilai F pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 57,681, hal tersebut lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi dari hasil uji di atas menunjukkan 0,000, dimana kurang dari 0,05 yang menjadi level signifikansi. Oleh karena itu, variabel independen secara

simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

#### Uji Nilai t.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Penelitian (Uji Nilai t)**

Hipotesis	B	Sig.	Kesimpulan
Hipotesis 1	0,211	0,007	Diterima
Hipotesis 2	0,221	0,019	Diterima
Hipotesis 3	0,195	0,000	Diterima
Hipotesis 4	0,256	0,010	Diterima
Hipotesis 5	-0,085	0,286	Ditolak
Hipotesis 6	0,337	0,000	Diterima

Sumber: Data primer diolah, 2018

#### Pengujian Hipotesis 1.

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,211 atau positif sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,007 dimana kurang dari  $\alpha$  yaitu 0,05. Dengan demikian hipotesis 1 diterima.

#### Pengujian Hipotesis 2.

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,221 atau positif sesuai dengan

hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,019 dimana kurang dari  $\alpha$  yaitu 0,05. Dengan demikian hipotesis 2 diterima.

### **Pengujian Hipotesis 3.**

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,195 atau positif sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana kurang dari  $\alpha$  yaitu 0,05. Dengan demikian hipotesis 3 diterima.

### **Pengujian Hipotesis 4.**

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,256 atau positif sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,010

dimana kurang dari  $\alpha$  yaitu 0,05. Dengan demikian hipotesis 4 diterima.

### **Pengujian Hipotesis 5.**

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa komitmen aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar -0,085 atau negatif, hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,286 dimana jauh lebih besar dari  $\alpha$  yaitu 0,05. Dengan demikian hipotesis 5 ditolak.

### **Pengujian Hipotesis 6.**

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa pendamping desa berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,337 atau positif sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana kurang dari  $\alpha$  yaitu 0,05. Dengan demikian hipotesis 6 diterima.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama pada uji t menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitiannya Jalil (2017) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa.

Aparatur desa merupakan aktor utama dalam pengelolaan keuangan desa. Kewenangan aparatur desa meliputi seluruh kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemahaman, kemampuan, dan keterampilan aparatur desa sangat dibutuhkan dalam tercapainya tujuan dari pengelolaan keuangan desa. Tujuan dari pengelolaan

keuangan desa harus sesuai dengan pembentukan UU tentang Desa yaitu peningkatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

### **Pengaruh ketaatan regulasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua pada uji t menunjukkan bahwa ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitiannya Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa setiap desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus menggunakan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas pengelolaan

keuangan desa digunakan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa dengan keterbukaan, keandalan, keterlibatan masyarakat sebagai prinsipal sehingga cita-cita dan hak dari masyarakat dapat terpenuhi.

Adanya keterbukaan dan kemampuan menerangkan dari pihak pemerintah desa mulai dari kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari pengelolaan keuangan kepada masyarakat desa dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan keuangan desa. Partisipasi dari masyarakat memberikan informasi mengenai kebutuhan dari masyarakat dan menciptakan kesepakatan mengenai APBDesa serta dilakukan pengawasan yang memberikan tercapainya kesepakatan, hal tersebut menciptakan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Laporan keuangan desa yang dibuat secara konsisten dan tepat waktu serta pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah di lapangan membantu perumusan anggaran desa periode

selanjutnya dalam pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan desa.

### **Pengaruh kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga pada uji t menunjukkan bahwa kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitiannya Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pernyataan dari Prasetyo dan Muis (2015) bahwa BPD harus melakukan penguatan dalam pengawasan terhadap aparatur desa dalam mengelola keuangan desa agar pengelolaan keuangan desa tercapai dengan baik.

Sesuai pernyataan dari Dwipayana *et al.* (2003) bahwa BPD memiliki peran sebagai jembatan elemen masyarakat

dengan pemerintah desa, dengan kata lain BPD menjadi aktor politik masyarakat yang paling dekat dan nyata dalam sebuah desa. Fungsi pengawasan BPD membuat aparatur desa untuk lebih transparan dalam menggunakan anggaran keuangan desa, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penggunaan anggaran dan penyelewengan keuangan desa, sehingga penggunaan keuangan desa dapat bekerja tepat sasaran. Hal ini didukung dengan penelitiannya Mondale *et al.* (2017) bahwa pengawasan BPD merupakan salah satu pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

### **Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat pada uji t menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi

teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam sebuah desa sebagai penunjang dalam pengelolaan keuangan desa maka akan berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu semakin bagus. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitiannya Nurmiati (2017) yang menyatakan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintah desa membantu aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan komputer atau aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan akan menyajikan laporan yang lebih detail dan dapat meminimalisir kesalahan penyajian. Selain itu, jaringan internet yang dapat diakses dengan mudah oleh aparatur desa dapat mempermudah dalam berbagi informasi, baik kepada pihak internal desa, pemerintah daerah, dan masyarakat khususnya sehingga terciptanya transparansi pengelolaan keuangan desa.

Pembuatan open data desa wonosobo juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan tanggapan mengenai penggunaan keuangan desa pada kontak yang sudah tersedia di dalam *website* tersebut.

### **Pengaruh komitmen aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima pada uji t menunjukkan bahwa komitmen aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengungkapkan bahwa tinggi rendahnya komitmen yang diberikan oleh setiap aparatur desa tidak akan mempengaruhi kinerja dari pengelolaan keuangan desa.

Komitmen yang diberikan individu terhadap terlaksananya program organisasi dengan baik merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki individu dalam sebuah organisasi. Hal ini didukung dengan pendapat dari Robbins dan Judge (2007),

menurut mereka komitmen merupakan suatu keadaan dimana individu dalam organisasi memihak kepada organisasi dalam tercapainya tujuan organisasi dan keinginan dari individu untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Akan tetapi, komitmen dari aparatur desa belum cukup untuk mendapatkan kinerja yang baik dalam mengelola keuangan desa, dikarenakan komitmen merupakan hanya sebuah keinginan diperlukan adanya *action* (tindakan) dari aparatur desa sehingga pekerjaan yang dilakukan bisa tepat sasaran.

Individu menjunjung tinggi kesepakatan dan bertanggung jawab sepenuh hati, berusaha keras dalam mencapai target, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang wajib dikerjakan, menjalankan tugas sesuai dengan aturan organisasi, berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dibuat dimana menjadi tanggungjawabnya. Hal tersebut memerlukan dukungan dari organisasi melalui pemberian perhatian dan

kepercayaan kepada setiap individu dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sebagai anggota dalam organisasi perlu adanya reward atas pekerjaan atau prestasi yang sudah dilaksanakannya dengan baik.

### **Pengaruh pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam pada uji t menunjukkan bahwa pendamping desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengungkapkan bahwa keberadaan pendamping desa efektif dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pendamping desa berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan bantuan secara teknis maupun dalam menstransfer ilmu kepada pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini sejalan dengan pernyataan dari Prasetyo dan Muis (2015) bahwa peran dari pendamping desa dalam pemerintah desa terutama dalam

pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan melihat kapasitas aparatur desa yang masih lemah.

Pendamping desa menjadi fasilitator untuk pemerintah dan masyarakat desa dalam efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Melihat tugas dari pendamping desa menunjukkan bahwa pendamping desa memiliki peranan yang krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Pahlevi (2017) bahwa kewenangan dari pendamping desa yang dilakukan di desa pugung raharjo kecamatan sekampung udik kabupaten lampung timur diantaranya kewenangan dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, pengendalian alokasi dana desa dan pengawasan alokasi dana desa.

## SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di kantor desa yang berada di Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *total sampling* dimana seluruh desa di Kecamatan Wadaslintang sebanyak 16 desa dijadikan sampel, dari 16 desa yang dijadikan sampel penelitian terdapat 94 data responden yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
2. Ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
3. Kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
5. Komitmen aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
6. Pendamping desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan cakupan wilayah yang lebih luas untuk sampel penelitian, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk wilayah yang lebih luas, penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan atau mengganti variabel bebas lainnya yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa seperti partisipasi masyarakat, penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan metode wawancara dalam pengambilan data penelitian, sehingga data yang didapatkan lebih detail, penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan dimensi peningkatan partisipatif masyarakat dalam variabel pendamping desa yang merupakan salah satu tujuan dari pendamping desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Arifin Jalil, M. 2017. "Persepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus dan Perbandingan Pengelolaan Keuangan di Desa Ngargomulyo, Desa Keningar, dan Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017)".

*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.*

Asrori. (2014). "Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus". *Jurnal Bina Praja*, 6(2), 101–116.

Astuti Dewi, R., Ramadhanti, W., & Wiratno, A. (2016). "Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014". *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(4), 311–327.

Chintya, Irine. (2015). "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok". *Universitas Negeri Padang.*

Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2017). Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Menurut Kabupaten/Kota.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns". *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.

Dwipayana, A., & S., E. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Ires Press.

Erawati, F. (2012). "Abstract effect of supervision environmental work and incentives on employee performance ( study againts account representative (AR) in KPP madya DKI Jakarta)". *Universitas Terbuka Jakarta.*

- Fitriana, D. (2015). "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Informasi Keuangan Desa, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Kepala Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening". *Universitas Airlangga*.
- Galih Prasetyo, A., & Muis, A. (2015). "Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi". *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16–31.
- Hanafi Adha, A. (2016). "Pengaruh Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu". *Jurnal Online Mahasiswa*, 3(2), 1–15.
- Husna, S., & Abdullah, S. (2016). "Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)". *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 282–293.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Islami, U. (2016). "Kapasitas Aparatur Desa dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)". *Universitas Lampung*.
- Juni Parwati, K., Gusti Ayu Purnamawati, I., & Aristia, P. (2017). "Pengaruh Kompetensi Pendamping Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa, Dan Komitmen Aparatur Desa Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8(2).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Alfatih
- Kieso, E. D., Weygand, Jerry, J., Warfield, & D, T. (2007). *Akuntansi Intermediate* (Kesepuluh). Jakarta: Erlangga.
- Kumorotomo, W., & Agus Purwanto, E. (2005). *Anggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta: MAP UGM.
- Kurniawan, M, R, N. (2011). "Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak)". *Universitas Diponegoro*.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol 8, No, 106–115.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Moehariono. (2012). *Perencanaan, Aplikasi & Pengembangan Indikator Kinerja Utama Bisnis dan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moehariono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mondale, T. F., Fahlevi, H., & Aliaman. (2017). "Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II , Kabupaten Aceh Tengah)". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 196–212.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). "Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(2), 172–182.
- Nasir, A., & Oktari, R. (2011). "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)". *Jurnal Ekonomi*, 19(2).
- Nazaruddin, I., & Tri Basuki, A. (2015). *Analisis Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Nurillah, A. S. (2014). "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)". *Universitas Diponegoro*.
- Nurmiati. (2017). "Efek Moderasi Good Governance Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep". *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 7(2), 230–244.
- Nurzianti, R., & Anita. (2014). "Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Aceh Besar". *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 58–71.
- Pahlevi, R. (2017). "Kewenangan Pendamping Desa dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)". *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara*, 4(2).
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
- Rafar, T. M., Fahlevi, H., & Basri, H. (2015). "Pengelolaan Keuangan Daerah ( Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara )". *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(2), 64–71.
- Rahayu, D. (2017). "Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Economics Development Analisis Journal*, 6(2), 107–116.
- Robbins SP, & Judge. (2007). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simbolon, & Masry, M. (2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sinambela, & Poltak, L. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). "Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya". *Universitas Widyatama*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suryadi, D. (2016). "Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)". *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Susanti, R. (2015). "Efektivitas Pendampingan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis". *Jurnal Online Mahasiswa*, 2(1), 1–15.
- Ubels, J., Acquaye Baddoo, N.-A., & Fowler, A. (2010). *Capacity Development in Practice*. London: Earthscan.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- W Porter, L., M Steers, R., T Mowday, R., & V Boulian, P. (1974). "Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians". *Journal of Applied Psychology*, 59(5), 603–609.
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Open Data Desa Kabupaten Wonosobo, [https://datadesa.wonosobokab.go.id/pantau/pantau\\_laporanrealisasi](https://datadesa.wonosobokab.go.id/pantau/pantau_laporanrealisasi). Diakses tanggal 23 Januari 2018 pk 19.23 WIB